



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 376 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK  
BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota  
tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara Pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima  
Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil  
Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Maek Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Nagari Banja Loweh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Wali Nagari Baruah Gunuang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Wali Nagari Sungai Naniang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Nagari Koto Tangah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA NOMOR 376 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

| NO. | NAMA               | JENIS KELAMIN | NAGARI      | JABATAN              |
|-----|--------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1.  | Rinaldi            | Laki - Laki   | Maek        | Sekretaris PPS       |
| 2.  | Boni Maiyus Cendra | Laki - Laki   | Maek        | Staf Sekretariat PPS |
| 3.  | Dedi Rakmat        | Laki - Laki   | Maek        | Staf Sekretariat PPS |
| 4.  | Nanda Putra        | Laki - Laki   | Banja Loweh | Sekretaris PPS       |
| 5.  | Dori Susanto       | Laki - Laki   | Banja Loweh | Staf Sekretariat PPS |

| NO. | NAMA                        | JENIS KELAMIN | NAGARI         | JABATAN              |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 6.  | Fatmawati                   | Perempuan     | Banja Loweh    | Staf Sekretariat PPS |
| 7.  | Sidratul Muntaha            | Laki - Laki   | Baruah Gunuang | Sekretaris PPS       |
| 8.  | Tasbiallah                  | Laki - Laki   | Baruah Gunuang | Staf Sekretariat PPS |
| 9.  | Gespi Irianti Putri         | Perempuan     | Baruah Gunuang | Staf Sekretariat PPS |
| 10. | Rori Listanova              | Laki - Laki   | Sungai Naniang | Sekretaris PPS       |
| 11. | Muhammad Rezki, S.Tr.P      | Laki - Laki   | Sungai Naniang | Staf Sekretariat PPS |
| 12. | Zainul Arifin, S.Pd         | Laki - Laki   | Sungai Naniang | Staf Sekretariat PPS |
| 13. | Riyona Puspita, S.Ei        | Perempuan     | Koto Tengah    | Sekretaris PPS       |
| 14. | Wisda Rahmi, S.Pd           | Perempuan     | Koto Tengah    | Staf Sekretariat PPS |
| 15. | Ifdil Devilla Nofendri, S.E | Laki - Laki   | Koto Tengah    | Staf Sekretariat PPS |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI